



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KOTA BATAM**

Gedung Sumatera Convention Centre Lantai 1&2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam  
Jalan Engku Putri, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kode Pos. 29425  
Telepon. (0778) 468278, Faksimile (0778) 468278  
Laman : <https://dpmpstsp.batam.go.id>, Pos-el : [dpmpstsp@batam.go.id](mailto:dpmpstsp@batam.go.id)

---

**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BATAM**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM**

**NOMOR: KPTS No.                    50                    TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU KOTA BATAM**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BATAM**

- Menimbang        :
- a. bahwa untuk menjamin objektivitas, akuntabilitas, and integritas dalam setiap penerbitan izin, non-izin, serta pelayanan penanaman modal di Kota Batam, diperlukan penanganan benturan kepentingan yang tegas dan bebas dari pengaruh pribadi;
  - b. bahwa untuk memastikan kebijakan pengelolaan konflik kepentingan berjalan secara operasional dan memiliki kepastian hukum tanpa perlu regulasi turunan, maka norma pencegahan, penindakan, dan pengawasan wajib melekat dalam keputusan ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pedoman dan Sanksi Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.
- Mengingat        :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Clean dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik

- Kepentingan;
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
  8. Peraturan Walikota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM.
- KESATU : Keputusan ini merupakan pedoman tertinggi dan langsung berlaku operasional bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam mencegah serta mengatasi situasi konflik kepentingan
- KEDUA : Setiap ASN dilarang keras ikut serta dalam proses verifikasi berkas, survei lapangan, penilaian teknis, maupun penandatanganan dokumen perizinan/non-perizinan apabila pemohon memiliki hubungan:
1. Darah atau perkawinan sampai derajat ketiga (keluarga langsung, mertua, menantu, ipar, paman/bibi, keponakan);
  2. Hubungan bisnis, kepemilikan saham, atau kemitraan komersial secara langsung maupun tidak langsung;
  3. Hubungan organisasi, politik, atau kedekatan personal lainnya yang dapat memengaruhi objektivitas putusan.
- KETIGA : Apabila pegawai mengidentifikasi adanya potensi atau situasi nyata konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pegawai tersebut wajib mengambil tindakan sebagai berikut:
1. Menghentikan seketika seluruh aktivitas pelayanan atau pemeriksaan terkait pemohon tersebut;
  2. Membuat laporan tertulis / Deklarasi Mandiri (Self-Disclosure) dalam waktu maksimal 1x24 jam kepada Atasan Langsung;
  3. Menyerahkan seluruh berkas dan wewenang penanganan kepada

Atasan Langsung untuk dialihkan kepada petugas lain yang independen.

- KEEMPAT : Atasan langsung yang menerima laporan wajib memberikan keputusan tertulis mengenai status konflik kepentingan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja, berupa:
1. Perintah untuk melanjutkan tugas dengan pengawasan ketat, jika konflik kepentingan dinilai tidak signifikan; atau
  2. Menunjuk pejabat/petugas pengganti secara resmi melalui nota dinas pembagian tugas untuk memproses perizinan tersebut.
- KELIMA : Setiap pegawai yang terbukti melanggar ketentuan dalam Keputusan ini, termasuk tindakan menyembunyikan situasi konflik kepentingan secara sengaja demi keuntungan pribadi atau pihak lain, dijatuhi sanksi hukuman disiplin sedang hingga berat berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan merujuk pada:
1. Pasal 9 ayat (2), yang menegaskan bahwa Pegawai ASN (PNS dan PPPK) harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan; serta
  2. Pasal 24 ayat (1) huruf d, yang mewajibkan setiap Pegawai ASN untuk menjaga netralitas dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik.
- KEENAM : Dalam rangka mewujudkan asas transparansi dan pencegahan korupsi dua arah (*back-to-back mitigation*), setiap pelaku usaha atau perorangan yang mengajukan permohonan perizinan dan non-perizinan pada sistem pelayanan DPMPSTSP Kota Batam, WAJIB menandatangani Pakta Integritas Pemohon Layanan yang diunggah secara elektronik sebagai prasyarat mutlak pemrosesan berkas.
- KETUJUH : Pakta Integritas Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM sekurang-kurangnya memuat pernyataan tertulis bahwa pemohon tidak akan melakukan pemberian gratifikasi, suap, atau fasilitas kepada petugas, serta menyatakan secara jujur tidak memiliki hubungan afiliasi, bisnis, atau kekeluargaan dekat dengan petugas teknis/verifikator yang memeriksa dokumen permohonan tersebut.
- KEDELAPAN : Sekretaris Dinas bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan yang bertanggung jawab penuh untuk:
1. Menyediakan formulir pernyataan bebas konflik kepentingan pada setiap proses perizinan strategis;
  2. Mengumpulkan deklarasi berkala tahunan dari seluruh aparatur melalui format Pakta Integritas;

3. Melakukan monitoring kepatuhan dan melaporkan hasil penanganan konflik kepentingan secara berkala setiap akhir semester langsung kepada Kepala Dinas dan Inspektorat Daerah Kota Batam.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan tidak memerlukan aturan pelaksanaan atau dokumen operasional tambahan lainnya untuk dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 7 Agustus 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Batam



Reza Khadafy, S.STP, M.P.A.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19800619 199912 1 002

**LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN KEPALA  
DPMPTSP KOTA BATAM**

**NOMOR : KPTS No. 50 TAHUN 2026**  
**TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN  
KONFLIK KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN DINAS  
PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA BATAM**

**SURAT PERNYATAAN / PAKTA INTEGRITAS  
KEPATUHAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_

NIP / NIPPPK : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Unit Kerja / Bidang : \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan demi amanah jabatan dan komitmen penegakan integritas pelayanan publik, bahwa selama Tahun Anggaran berjalan, saya berkomitmen penuh untuk:

1. Menjaga Netralitas dan Objektivitas: Menjalankan setiap tugas verifikasi berkas, survei lapangan, penilaian teknis, maupun penerbitan dokumen perizinan/non-perizinan secara profesional, objektif, netral, serta bebas dari pengaruh pribadi, golongan, atau intervensi pihak luar sesuai amanat Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Menolak Gratifikasi dan Suap: Tidak akan menerima, meminta, atau mengupayakan pemberian hadiah, komisi, fasilitas, maupun keuntungan finansial lainnya dari investor, pelaku usaha, atau pemohon layanan yang berhubungan dengan jabatan saya.
3. Melaporkan Benturan Kepentingan (Proactive Disclosure): Apabila dalam pelaksanaan tugas sehari-hari saya menemukan atau dihadapkan pada berkas perizinan yang pemohonnya memiliki hubungan darah/perkawinan hingga derajat ketiga, hubungan bisnis pribadi, atau hubungan afiliasi politik/organisasi, saya berkomitmen untuk langsung melaporkannya secara tertulis kepada Atasan Langsung dalam waktu maksimal 1x24 jam.
4. Bersedia Dialihkan Tugas: Bersedia dan patuh untuk dibebastugaskan dari proses perizinan tertentu dan menyerahkan penanganannya kepada pejabat pengganti yang ditunjuk pimpinan apabila diri saya teridentifikasi memiliki konflik kepentingan dengan pemohon tersebut.

Pernyataan ini saya buat dengan sadar, sukarela, dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari saya terbukti melanggar poin-poin komitmen di atas atau dengan sengaja menyembunyikan situasi konflik kepentingan demi keuntungan pribadi, saya bersedia dijatuhi sanksi hukuman disiplin sedang hingga berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batam, (Tanggal ditandatangani)  
**Pegawai ASN yang Menyatakan,**

( Nama Pegawai )  
(NIP/NIPPPK. ....)

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Batam



Reza Khadafy, S.STP, M.P.A.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19800619 199912 1 002

**LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KOTA  
BATAM**

**NOMOR : KPTS No. 50 TAHUN 2026**  
**TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KONFLIK  
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Nama Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :

Dalam rangka pengurusan dokumen Izin ( ) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, dengan ini saya menandatangani Pakta Integritas sebagai berikut :

1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
2. Tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
3. Akan melaporkan kepada Pihak Berwajib apabila mengetahui ada indikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)
4. Tidak memberi sesuatu yang berkaitan dengan urusan dokumen izin Andalalin Kegiatan Pembangunan (Jenis Kegiatan) (Nama Perusahaan) yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;
5. Menyerahkan dokumen asli dan benar sesuai dengan persyaratan dalam pengurusan Izin Andalalin Kegiatan Pembangunan (Nama Perusahaan)

Demikian Pakta Integritas ini saya buat tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Batam, 2026  
(Nama Perusahaan)  
Materai

( ..... )

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Batam



Reza Khadafy, S.STP, M.P.A.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19800619 199912 1 002